



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PEMASUKAN HEWAN-HEWAN TERTENTU KE WILAYAH PROVINSI PAPUA UNTUK KEPENTINGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit rabies adalah penyakit fatal yang menyerang sistem saraf pada semua hewan dan manusia yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui air liur dari hewan-hewan tertentu sebagai pembawa, penderita dan penular;
 - b. bahwa hewan-hewan tertentu dapat dipergunakan untuk membantu tugas-tugas pengamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh negara, pengamanan obyek vital milik pemerintah/swasta nasional, dan untuk kepentingan riset ilmiah yang dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu;
 - c. bahwa oleh karena hewan-hewan tertentu tersebut merupakan hewan yang dilarang untuk dimasukan ke wilayah Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua, maka untuk kepentingan negara, pertahanan keamanan pengamanan obyek vital milik pemerintah/swasta nasional dan riset ilmiah hewan-hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mendapat ijin pemasukan ke wilayah Provinsi Papua;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua, perlu menetapkan pengecualian pemasukan hewan penular rabies ke wilayah Provinsi Papua untuk kepentingan khusus yang meliputi kepentingan negara, pertahanan keamanan, pengamanan obyek vital milik pemerintah/swasta nasional, dan riset ilmiah, yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemasukan Hewan-Hewan Tertentu Ke Wilayah Provinsi Papua Untuk Kepentingan Khusus;

Mengingat/2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Kucing, Kera dan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASUKAN HEWAN-HEWAN TERTENTU KE WILAYAH PROVINSI PAPUA UNTUK KEPENTINGAN KHUSUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
6. Karantina pertanian, yang selanjutnya disebut karantina adalah balai, stasiun dan wilayah kerja karantina pertanian di Provinsi Papua.
7. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

8. Kepolisian/4

8. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disingkat HPR adalah semua hewan baik yang liar maupun yang sudah dipelihara yang dapat bertindak sebagai pembawa dan/atau penular penyakit rabies kepada sesama hewan maupun kepada manusia, seperti anjing, kucing, dan kerbau.
9. Pemasukan HPR untuk Kepentingan Khusus adalah pemasukan hewan-hewan tertentu ke wilayah Provinsi Papua untuk kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas penyelenggaraan Negara, pertahanan keamanan, pengamanan obyek vital milik pemerintah/swasta nasional, dan riset ilmiah.

BAB II
LEMBAGA/INSTANSI YANG DAPAT
MEMASUKAN HPR
Pasal 2

Lembaga/instansi yang dapat memasukan HPR adalah :

- a. POLRI;
- b. TNI ; dan
- c. Institusi labotarorium kesehatan hewan atau laboratorium lain yang menggunakan HPR sebagai objek penelitian dalam risert ilmiah.

Pasal 3

Pemasukan HPR yang dilakukan oleh lembaga/institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah mendapat ijin Gubernur.

BAB III
PERMOHONAN IJIN PEMASUKAN HPR
Pasal 4

Permohonan ijin pemasukan HPR ditandatangani oleh :

- a. POLRI, ditandatangani paling rendah oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua;
- b. TNI, ditandatangani paling rendah oleh Panglima Kodam XVII Cenderawasih; dan
- c. Institusi labotarorium kesehatan hewan atau laboratorium lain ditandatangani oleh pimpinan institusi laboratorium yang bersangkutan.

BAB IV
PERSYARATAN PEMASUKAN HPR
Pasal 5

Permohonan ijin pemasukan HPR ke wilayah Provinsi Papua dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat Permohonan yang ditujukan ke Gubernur Papua;

b. surat/5

- b. surat rekomendasi pemasukan dari Dinas Peternakan/ yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/ Kota daerah tujuan;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi;
- d. surat keterangan bebas rabies daerah asal dari Menteri Pertanian/ Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/ Kota dan Provinsi untuk daerah bebas historis, sedangkan untuk pemasukan HPR dari luar negeri diperlukan surat keterangan bebas rabies dari menteri terkait;
- e. sertifikat Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan berwenang di daerah asal;
- f. fotocopy buku riwayat vaksinasi;
- g. fotocopy identitas pemilik/ pembawa hewan;
- h. surat keterangan dari Laboratorium Kesehatan Hewan Pemerintah yang terakreditasi yang menerangkan bahwa HPR memiliki titer antibodi rabies kurang dari 0,1 IU/ml dari daerah asal bebas rabies dan tidak melakukan kegiatan vaksinasi dan lebih besar atau sama dengan 0,5 IU/ml dari daerah asal bebas rabies ada kegiatan vaksinasi, dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan/ uji laboratorium;
- i. surat identitas hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang di daerah asal;
- j. surat rekomendasi pengeluaran dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal;
- k. dilakukan pengawasan kesehatan oleh dokter hewan berwenang selama 30 (tiga puluh) hari setelah HPR sampai di daerah tujuan; dan
- l. memenuhi segala peraturan karantina pertanian yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Ijin yang diberikan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan.
- (2) Apabila lembaga/ institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan memasukan HPR yang baru harus mendapatkan ijin baru.

Pasal 7

Pemegang ijin pemasukan HPR wajib :

- a. melakukan pemeriksaan kesehatan HPR secara berkala di rumah sakit hewan/ klinik hewan/ dokter hewan berwenang/ swasta dan melaporkan kepada Dinas Peternakan/ yang membidangi fungsi peternakan setempat apabila ditemukan gejala-gejala penyakit hewan menular;
- b. memelihara HPR dengan baik dan memperhatikan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan; dan
- c. melaporkan ke Dinas Peternakan/ yang membidangi fungsi peternakan setempat apabila HPR mengalami kematian untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

Pasal 8

Apabila lembaga/institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memasukan HPR tanpa izin dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan HPR dirampas dan dimusnahkan oleh petugas karantina.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 Oktober 2014

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Oktober 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

CAP/TTD

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

